

**PENERAPAN PRINSIP ADVOKASI  
DALAM PEMBELAAN HAK BURUH  
(Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan  
Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di  
Pelabuhan Panjang)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARDI ARIWIJAYA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### **APPLICATION OF ADVOCACY PRINCIPLES IN THE DEFENSE OF LABOR RIGHTS (Study on the Federation of General Industry Chemical Labor Unions Pharmaceutical and Health Affiliate of the Confederation of Indonesian Trade Unions in Panjang Port) BY**

**ARDI ARIWIJAYA**

TKBM Pelabuhan Panjang has demands, namely the problem of BPJS arrears and activation of BPJS Employment membership benefits since 2017 which have not been paid by the TKBM Cooperative in addition, the Long Port TKBM Housing Certificate which until now (approximately seven years) has occupied the house, has not been submitted by the Long Port TKBM Cooperative and the problem of Wages / Rates of Long Port TKBM workers who are not in accordance with KM 35 of 2007. The purpose of this study is to determine the application of advocacy principles in the defense of labor rights. This research uses the principles of advocacy according to Suharto, namely realistic, systematic, tactical, strategic and courageous. This research uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research are interviews and documentation. The results of the study found that the application of advocacy principles in defending the rights of Long Port TKBM workers by FSB KIKES KSBSI has not been maximized. Realistic Principles because FSB KIKES does not understand the specific issues and agendas. Systematic Principles are not carried out because they do not understand inaccurate planning. Tactical Principles are not carried out because they do not build coalitions with others. Strategic Principles have been carried out but have not succeeded in influencing the cooperative. Courageous Principles are not in accordance with what is demanded by workers on the problem.

Keywords: Social Advocacy Principles, Labor, TKBM Cooperative

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PRINSIP ADVOKASI DALAM PEMBELAAN HAK BURUH (Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Pelabuhan Panjang)**

**Oleh**

**ARDI ARIWIJAYA**

TKBM Pelabuhan Panjang memiliki tuntutan yaitu masalah tunggakan BPJS dan aktifasi manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017 yang belum dibayarkan oleh Koperasi TKBM. Selain itu, sertifikat perumahan TKBM Pelabuhan Panjang yang sampai saat ini (kurang lebih tujuh tahun) sudah menempati rumah, belum diserahkan oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan masalah Upah/Tarif buruh TKBM Pelabuhan Panjang yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri 35 Tahun 2007. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip advokasi dalam pembelaan hak buruh. Penelitian ini menggunakan prinsip advokasi menurut Suharto yaitu realistis, sistematis, taktis, strategis dan berani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa belum maksimalnya penerapan prinsip advokasi dalam pembelaan hak buruh TKBM Pelabuhan Panjang oleh FSB KIKES KSBSI. Prinsip Realistis karena FSB KIKES tidak memahami isu dan agenda spesifik. Prinsip Sistematis tidak dilakukan karena tidak memahami perencanaan tidak akurat. Prinsip Taktis tidak dilakukan karena tidak membangun koalisi dengan yang lain. Prinsip Strategis sudah dilakukan tetapi tidak berhasil mempengaruhi pihak koperasi. Prinsip Berani tidak sesuai dengan yang dituntut oleh buruh pada permasalahan.

**Kata Kunci : Prinsip Advokasi Sosial, Buruh, Koperasi TKBM**

**PENERAPAN PRINSIP ADVOKASI  
DALAM PEMBELAAN HAK BURUH  
(Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan  
Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di  
Pelabuhan Panjang)**

**Oleh**

**ARDI ARIWIJAYA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP ADVOKASI DALAM PEMBELAAN HAK BURUH (Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Pelabuhan Panjang)**

Nama : **ARDI ARIWIJAYA**


NPM : **1816021010**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP.**  
NIP. 197804302008121001



**Lilih Muflihah, S.IP.,M.IP.**  
NIK. 231602820509201

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**Drs. R. SigitKrisbintoro, M.IP.**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.IP**



Sekretaris : **Lilih Muflihah, S.IP.,M.IP.**



Penguji : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Februari 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



ARDI ARIWIJAYA  
NPM. 1816021010

## RIWAYAT HIDUP



Ardi Ariwijaya lahir di Tebing Tinggi, Kabupaten Mesuji pada 30 Juli 1999. Peneliti lahir dari pasangan Sedri Roidi dan Aria Susana. Peneliti bersekolah di SDN 02 Talang Batu. Kemudian tahun 2012-2015 melanjutkan pendidikan di SMPN Satu Atap Satu Mesuji Timur. Selanjutnya tahun 2015- 2018 masuk SMAN 1 Tanjung Raya. Lalu di tahun 2018 Peneliti berhasil diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa kedua orangtua dalam menjalani aktivitas di perguruan tinggi Universitas Lampung. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Advokasi Dalam Pembelaan Hak Buruh (Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Pelabuhan Panjang)” dengan baik.



## **MOTTO**

“Hal yang lebih menyenangkan dari pada mendapatkan apa yang diinginkan adalah justru tidak pernah ingin sama sekali”.

**(Dzawin nur)**

*“Tidak ada yang salah dari sebuah pilihan, yang salah adalah ketika kita memilih kemudian mengeluh. Dan anehnya ketika sudah mengeluh tidak mencoba pilihan lain”.*

**(Dzawin nur)**

“Membuat orang tua bangga dan bahagia adalah pintu masuk menuju sukses dalam hidup”.

**(Ardi Ariwijaya)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar  
hambaMu,

sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,  
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak Tercinta

**Aria Susana dan Sedri Roidi**

Adikku tersayang

**Marsel Ariwijaya**

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi  
ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Advokasi Dalam Pembelaan Hak Buruh (Studi Pada Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di Pelabuhan Panjang)”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA).
4. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M. IP selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih bimbingan dan arahan serta kemudahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Lilih Muflihah, S. IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas saran, kritik, dan motivasi yang membantu Peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembahas. Terima kasih sudah membantu Peneliti lebih mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuan Peneliti dalam skripsi ini.
7. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Peneliti menuntut ilmu di Universitas Lampung.
8. Kedua orang tua tercinta, Ibu Aria dan Bapak Sedri yang selalu memberikan Peneliti support baik secara materil maupun non materil selama proses Peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama ini, terima kasih atas semuanya karena tidak akan sanggup jika semua diucapkan dengan kata-kata. Terima kasih.
9. Adik saya, Marsel Ariwijaya yang selalu ada setiap momen Peneliti baik saat Peneliti kesulitan maupun mendapat kemudahan dalam proses Penelitian dan selalu menjadi alasan motivasi agar peneliti menjadi lebih baik kedepannya.
10. Penyelamatku di masa proses perkuliahan ini, Rafita, Lili, Tiara dan Wanda yang senantiasa sudah mendukung dan memberikan kritik dari awal kuliah hingga proses penyelesaian skripsi. Semoga kita selalu bisa saling membantu satu sama lain setiap waktu. Akhirnya skripsi ini selesai. Terimakasih.
11. Dimas, Adit, Januar, Reza, Rifki, Fajar, Irawan, Sugoy, Adit, Vicky, Fadil, Nendi, Destia, Earl, Anggota Singo barong sduad, Anggota Himantau, Anggota Smansatara dan Penghuni Al-qudwah yang senantiasa membantu dan memberikan solusi dikala Peneliti ada kesulitan, selalu memberikan support, serta mau untuk diajak berdiskusi ringan sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Terima kasih untuk semua hal yang telah kita lakukan bersama-sama selama beberapa tahun ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.
13. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

14. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas do'a dan dukugannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Pengertian Advokasi.....	17
2.2 Tujuan Advokasi.....	19
2.3 Unsur dalam Advokasi.....	19
2.4 Jenis-Jenis Advokasi.....	21
2.5 Prinsip-Prinsip Advokasi.....	23
2.6 Tahap-Tahap Advokasi.....	25
2.7 Pengertian Pekerja/Buruh.....	26
2.8 Jenis Pekerja.....	27
2.9 Kerangka Pikir.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.3 Alasan Memilih Fokus Penelitian.....	32
3.4 Informan.....	33
3.5 Jenis Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Pengelohan Data.....	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	36
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	38
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>41</b>
4.1 Pelabuhan Panjang.....	41
4.2 Buruh dan Koperasi TKBM.....	44
4.3 Dinas Koperasi Dan UMKM.....	47

4.4 FSB KIKES KSBSI.....	49
4.5 Dinas Ketenagakerjaan.....	50
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Penerapan Prinsip Advokasi.....	53
5.1.1 Prinsip Realistis.....	54
5.1.2 Prinsip Sistematis.....	60
5.1.3 Prinsip Taktis.....	74
5.1.4 Prinsip Strategis.....	81
5.1.5 Prinsip Berani.....	83
5.2 Analisis Tahap-tahap Advokasi.....	85
<b>VI. KESIMPULAN-SARAN.....</b>	<b>88</b>
6.1 Simpulan.....	88
6.2 Saran.....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Wilayah Operasi Pelindo.....	2
2. Penelitian Terdahulu.....	10
3. Informan.....	31



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar.....</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir.....	28
2. Ketua Umum FSB KIKES KSBSI.....	56
3. Awal Advokasi FSB KIKES KSBSI.....	61
4. Konsolidasi FSB KIKES KSBSI dan Buruh TKBM.....	72
5. Ratusan Buruh unjuk rasa di Koperasi TKBM.....	64

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transportasi laut yang dapat mendukung kinerja logistik adalah Pelabuhan. Pelabuhan sebagai tempat berkegiatan kapal yang berlabuh, naik turun penumpang atau muat bongkar barang, pelabuhan yang mendukung kelancaran sistem dengan kaitannya faktor-faktor sosial dan ekonomi. Transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya angkut banyak, dan biaya relatif murah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pelabuhan mempunyai arti penting bagi Indonesia.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi. Indonesia terdapat banyak Pelabuhan besar yang telah beroperasi sejak lama yang dibangun untuk memberikan kontribusi terbaik sebagai penunjang aktifitas ekonomi dan perdagangan dalam negeri (*domestic*) maupun Internasional. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (berbisnis dengan nama Pelindo) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan ini

mengoperasikan 94 Pelabuhan yang tersebar di sejumlah Provinsi Indonesia. Berikut adalah wilayah operasi Pelindo sebagai berikut :

**Tabel 1. Wilayah Operasi Pelindo**

<b>Wilayah I</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Pelabuhan</b>	<b>Provinsi</b>
1.	Pelabuhan Ulee Lheue	Aceh
2.	Pelabuhan Belawan	Medan
3	Pelabuhan Pekanbaru	Pekanbaru, Riau
4	Pelabuhan Jambi	Muaro Jambi, Jambi
5	Pelabuhan Batam	Batam, Kepulauan Riau
<b>Wilayah II</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Pelabuhan</b>	<b>Provinsi</b>
1	Pelabuhan Teluk Bayur	Padang, Sumatera Barat
2	Pelabuhan Palembang	Palembang
3	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkal Pinang, Bangka Belitung
4	Pelabuhan Tanjung Pandan	Bangka Belitung
5	Pelabuhan Banten	Cilegon, Banten
6	Pelabuhan Panjang	Bandar Lampung, Lampung
7	Pelabuhan Tanjung Priok	Jakarta Utara, Jakarta
8	Pelabuhan Sunda Kelapa	Jakarta Utara, Jakarta
9	Pelabuhan Dwikora	Pontianak, Kalimantan Barat
<b>Wilayah III</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Pelabuhan</b>	<b>Provinsi</b>
1	Pelabuhan Tanjung Emas	Semarang, Jawa Tengah
2	Pelabuhan Tanjung Perak	Surabaya, Jawa Timur
3	Pelabuhan Benoa	Denpasar, Bali
4	Pelabuhan Lembar	Lombok Barat, NTB
5	Pelabuhan Tenau	Kupang, NTT
6	Pelabuhan Trisakti	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
<b>Wilayah IV</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Pelabuhan</b>	<b>Provinsi</b>
1	Pelabuhan Samudera	Samarinda, Kalimantan Timur
2	Pelabuhan Semayang	Banjarmasin, Kalimantan Timur
3	Pelabuhan Tarakan	Makasar, Sulawesi Selatan
4	Pelabuhan Bitung	Bitung, Sulawesi Utara
5	Pelabuhan Kendari	Kendari, Sulawesi Tenggara
6	Pelabuhan Pantoloan	Palu, Sulawesi Tengah
7	Pelabuhan Yos Soedarso	Ambon, Maluku
8	Pelabuhan Ternate	Ternate, Maluku Utara
9	Pelabuhan Jayapura	Papua
10	Pelabuhan Sorong	Papua Barat

*Sumber : Pelindo.*

Tabel di atas salah satunya yaitu Pelabuhan Panjang. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang atau yang biasa disebut Pelabuhan Panjang adalah pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung, Pada mulanya pelabuhan ini hanyalah pelabuhan kecil di Teluk Betung yang disingahi kapal-kapal motor dan perahu layar yang mengangkut hasil perikanan dan pertanian keluar daerah Lampung atau sebaliknya mengangkut barang-barang dari luar daerah Lampung ke daerah Lampung untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung dan sekitarnya. Pelabuhan Panjang merupakan pintu gerbang pulau Sumatera yang memiliki peran sebagai pelabuhan dan memiliki fungsi sebagai untuk menunjang kegiatan ekspor–impor dalam maupun luar negeri (RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029) (Adam dkk, 2017:3).

Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan Pelabuhan Peti Kemas di Panjang. Dengan adanya pelabuhan yang mempunyai kapasitas besar untuk menopang industrialisasi diharapkan mendukung program percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang terus mendorong upaya peningkatan ekspor di Lampung. Usaha ini dengan meningkatkan berbagai fasilitas penunjang agar layanan bongkar muat peti kemas berjalan dengan cepat dan sesuai dengan harapan konsumen. Untuk saat ini panjang dermaga yang tersedia hanya 400 m dengan 2 tambatan. Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan utama di Lampung dan salah satu Pelabuhan besar di Pulau Sumatera.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang atau dikenal dengan sebutan Pelindo cabang Panjang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik nasional yang pengolahannya di bawah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pelabuhan Panjang terletak pada persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan titik koordinat 05-27'-20" Ls dan 105-15'-40" BT / 05-28'-23" LS dan 105-19'-03" BT dan salah satu Pelabuhan yang berada di Sumatera yang mempunyai karakter Oseanografi yang unik dengan kedalaman laut dengan rata-rata mencapai -6mLWS s.d.-14 mLWS (Rachmadi, 2012:2).

Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga secara keseluruhan mencapai 1.623m<sup>2</sup>serta luas lahan yang diusahakan kurang lebih seluas 105Ha. Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif di masa mendatang. Luas areal lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerjasama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Di samping itu lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di Provinsi Lampung sangat subur untuk kegiatan agrobisnis. Tersedianya jalan akses yang menghubungkan lokasi pelabuhan dengan hinterlandnya memudahkan transportasi dan distribusi berbagai komoditi hasil pertambangan dan agrobisnis baik untuk keperluan ekspor, impor maupun domestik (Rachmadi, 2012:2)

Pentingnya keberadaan Pelabuhan Panjang salah satunya ditunjukkan dari kapasitas besar untuk menopang industrialisasi diharapkan mendukung program percepatan dan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Lampung. Dalam menyikapi pertumbuhan bongkar muat peti kemas, Terminal Peti Kemas meningkatkan pelayanan pelabuhannya dengan penambahan peralatan bongkar muat. Pelabuhan Panjang memiliki Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yaitu buruh. Maka dari itu buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan faktor yang penting dalam menjamin proses bongkar muat dari dan kedalam kapal. Ketersediaan tenaga kerja bongkar muat dengan keterampilan yang memadai dan dengan jumlah yang tepat selalu menjadi tujuan dari pelaksanaan bongkar muat serta faktor pendukung lainnya yang berpengaruh dalam proses bongkar muat seperti mesin *crane* (mesin pengangkut), *forklift*, dan lain sebagainya.

Keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan, pengelolaan TKBM di Pelabuhan selama 23 Tahun sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh Koperasi TKBM karena :

1. Koperasi TKBM merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah

2. Selama dibentuk dari tahun 1989 hingga saat ini telah membantu pemerintah dalam melancarkan kegiatan bongkar muat barang dari atau ke Pelabuhan dengan baik
3. Tidak pernah melakukan kegiatan unjuk rasa atau mogok kerja dan melakukan kegiatan anarkis sebagaimana tenaga kerja disektor lain
4. Rasa saling memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi, asset dan profesinya sangat tinggi karena berpegang pada motto dari kita, untuk kita dan oleh kita dimana juga Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi.
5. Hak dan kewajiban anggota semua sama (demokrasi ekonomi), berbeda jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.
6. Meningkatkan profesionalisme dengan cara melakukan Pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anggota dan pengurus TKBM untuk mengikuti perkembangan teknologi atau globalisasi Pelabuhan.

Pelaksanaan pengelolaan koperasi TKBM Pelabuhan telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal Pelabuhan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan. Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara Penyedia Jasa Bongkar Muat yang diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Pengguna Jasa Bongkar Muat yang diwakili oleh GINSI, GPEI, ALFI/ILFA, dan INSA, yang dihitung berdasarkan pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Komponen biaya bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan upah harian. upah harian didasarkan pada upah perorangan yang diperhitungkan per gilir kerja pada hari kerja biasa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan target produktivitas dasar, besarnya upah ditetapkan sama besarnya tiap gilir kerja dan dimungkinkan adanya pekerja secara lembur apabila pada akhir seluruh pekerjaan bongkar muat 1 (satu) kapal masih terdapat sisa pekerjaan tanpa menggunakan regu kerja baru dengan maksimal waktu dan produksi kerja untuk 2 (dua) jam

Pekerjaan bongkar muat barang yang jenis dan sifatnya berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/563/V/08/HK/2020 Pasal 8 huruf d dikenakan tarif tambahan. Biaya tambahan pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dikenakan untuk setiap jenis pekerjaan

1. barang sangat berbahaya, sebesar 100% (seratus per seratus);
2. barang berbahaya, sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
3. barang beracun, sebesar 20% (dua puluh per seratus);

Buruh dikategorikan pada mata pencarian sektor informal. Tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal seperti buruh dianggap sebagai pekerja kasar (*blue collar*) sebagai pekerja pada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok lapangan usaha. Buruh juga memiliki atas hak-hak pekerja seperti hak atas pekerjaan layak, hak bebas dari diskriminasi, hak atas upah yang layak, hak untuk memperoleh pelatihan kerja, hak pekerja/buruh anak, hak buruh perempuan, hak atas jaminan sosial, hak untuk berserikat dan hak untuk mogok kerja.

Tingkat kesejahteraan masyarakat buruh pelabuhan dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, indikator tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai aspek sosial maupun ekonomi masyarakat buruh pelabuhan. Menurut BPS (dalam Kanah dkk, 2015) indikator kesejahteraan terdiri atas

pendapatan, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, jaminan kesehatan anggota keluarga, kemudahan menyekolahkan anak, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Pentingnya kesejahteraan bagi buruh agar buruh dapat memenuhi segala kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmani dan rohani baik selama di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja. Kenyamanan dan ketentraman dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh lembaga TKBM merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang di terima buruh.

Pada dasarnya buruh bongkar muat pelabuhan mempunyai fungsi dan peran spesifik di bidang bongkar muat barang maka di sebut dengan istilah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Dan sistem pengupahan yang di sesuaikan dengan barang yang diangkut semakin banyak yang diangkut semakin banyak juga upah yang didapat dan begitu sebaliknya sedikitnya barang angkutan yang dibawa maka sedikit juga upah yang diterima. Buruh merupakan suatu pihak yang paling potensial mengalami kelelahan secara fisik yang dapat terlihat dari beberapa karakteristik, yaitu umumnya buruh bekerja sambil berdiri, mereka bekerja banyak menggerakkan tangan dan kaki.

Buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang memiliki tenaga kerja yang berjumlah sedikitnya 733 buruh TKBM. bekerja tergantung dari ada/tidaknya kapal yang masuk ke pelabuhan, otomatis pendapatan juga menjadi pas-pasan dan tidak tentu, karena hanya mengharapkan pendapatan dari hasil berapa banyak barang yang di bongkar muat atau dari kapal yang masuk saja. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan kerja dari buruh pelabuhan tersebut yaitu pendapatan, ada tidaknya kapal yang masuk, aturan rolling, dan lembur. Tahun 2020-2021 ini buruh TKBM Pelabuhan Panjang melakukan unjuk rasa di depan kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sampai ke kantor Pemerintah Kota. Hal ini disebabkan buntut mosi tidak percaya terhadap Agus Sujatma, Ketua Koperasi Tenaga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)



Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang, Lampung, kemudian ratusan buruh TKBM Pelabuhan Panjang menggelar Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih Kepemimpinan yang baru setelah buruh unjuk rasa itu ada advokasi dari Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) FSB KIKES KSBI) sehingga terpilihlah secara aklamasi ketua baru, namun sampai saat ini tuntutan buruh belum terpenuhi meskipun ketua baru telah terpilih. 733 buruh TKBM berikut anggota Koperasi hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang digelar di Gedung Graha wangsia Jl. Yos Sudarso No.272, Sukaraja, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung (Gautama, 2021)

Pada Rapat itu, terpilih secara Aklamasi Ketua koperasi Didik Apriadi dan Badan pengawasan periode 2021 -2026. Rapat ini sekaligus menandai kemenangan buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI) bandar Lampung. Setelah selesai Menggelar Anggota rapat luar Ratusan Buruh menyambangi KSOP Pelabuhan Panjang untuk menyampaikan hasil rapat. Kedatangan buruh diterima Hot Marojahan Sebagai Kabid LALA (Lalu Lintas dan Angkutan Laut) dan Kadis Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung (Gautama, 2021)

Hasil RALB pada 15 Desember yang sudah langsung diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Lampung serta disaksikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang. Namun hingga saat ini yang menjadi tuntutan dan sekaligus pertanyaan bagi para buruh pemerintah terkesan menggantung persoalan tersebut dengan belum disahkannya hasil RALB dimaksud. Diungkapkan juga bahwa RALB dilakukan karena para buruh merasa keepemimpinan Agus Sudjatma dianggap tidak memenuhi hak-hak dan kesejahteraan anggota (Gautama, 2021:4).

Karena adanya penolakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melantik ketua yang baru ratusan Buruh di depan KSOP Pelabuhan Panjang kembali menuntut agar segera disahkan hasil rapat Anggota Luar Biasa di Kantor Walikota tersebut. Diketahui unjuk rasa dimulai pada bulan Desember 2021 tersebut dinilai sebagai kemenangan besar buruh TKBM Pelabuhan Panjang. Unjuk rasa yang terjadi dikarenakan buruh TKBM Pelabuhan Panjang memiliki empat tuntutan yaitu:

1. Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan koperasi periode 2020-2025 dan mendesak Ketua Badan Pengawas Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang untuk membuat rapat anggota agar segera memberhentikan kepemimpinan koperasi pelabuhan panjang serta jajarannya periode 2020-2025;
2. Menyelesaikan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 ini;
3. Berikan surat Sertifikat Hak Milik rumah perumahan buruh TKBM Pelabuhan Panjang yang terletak di Desa Talang Ulu karena perumahan tersebut dibeli secara tunai;

Terkait upah sesuaikan Keputusan Gubernur Lampung tentang upah layak. Penetapan Tarif upah pekerja bongkar muat barang menurut Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/563/V.08/HK/2020 bahwa untuk peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja didaerah Lampung khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat, pergudangan dan pertokoan seperti pasar perlu diberikan upah yang layak tenaga kerja yaitu sebesar 275,798 rupiah/hari (Gautama, 2021).

Namun pada kenyataannya berbeda dengan apa yang dirasakan oleh buruh TKBM di Pelabuhan Panjang. Upah yang mereka terima tidak sesuai tarif dari SK Gubernur Lampung. Buruh TKBM Pelabuhan Panjang menerima tarif yang tidak standar minimum sampai saat ini belum ada kejelasan gaji buruh sebesar Rp. 50.000/hari. Setelah para buruh demo di depan kantor Pemerintah Kota

Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung menolak untuk melegalkan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) hasil rapat anggota luar biasa (RALB). Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015 seperti pada pasal 5 yaitu :

Komponen biaya bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja bongkar muat dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan upah harian:
  1. Upah harian didasarkan pada upah perorangan yang diperhitungkan per gilir kerja pada hari kerja biasa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan target produktivitas dasar, besarnya upah ditetapkan sama besarnya tiap gilir kerja dan dimungkinkan adanya pekerja secara lembur apabila pada akhir seluruh pekerjaan bongkar muat 1 (satu) kapal masih terdapat sisa pekerjaan tanpa menggunakan regu kerja baru dengan maksimal waktu dan produksi kerja untuk 2 (dua) jam;
  2. Upah harian kerja pada hari Minggu atau hari libur resmi per gilir kerja diperhitungkan berdasarkan upah lembur yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Dalam hal prestasi Tenaga Kerja Bongkar Muat harian pada satu gilir kerja melebihi prestasi dasar yang telah disepakati bersama antara Penyedia Jasa Bongkar Muat dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat, maka Tenaga Kerja Bongkar Muat diberikan tambahan upah atas kelebihan prestasi dasar secara linier dan hanya berlaku untuk pekerjaan bongkar muat yang tidak menggunakan alat mekanik; dan
  4. Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan mengganggu dan bernilai tinggi, kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat diberikan tambahan upah sebesar persentase tambahan.

Setelah itu ada tentang BPJS Yang dimana, pada pasal 28H ayat (3), pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 15 ayat (1) serta juga pada Undang-undang dasar nomor 24 tahun 2011 tentang suatu badan penyelenggaraan jaminan sosial. disini, dengan buatnya undang-undang tersebut supaya para karyawan yang bekerja baik diperusahaan ataupun di suatu lembaga dapat menjamin dalam adanya pada suatu program seperti diatas. Karena itu, pihak pemerintah dan juga pemilik perusahaan melakukan suatu kebijakan terhadap kerja sama dalam memberikan suatu program yang berupa beberapa jaminan terhadap para karyawan yang bekerja.

Ketua Umum Serikat Buruh KIKES KSBSI Binson Purba mengatakan, pihaknya meminta pihak Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, agar segera membayar BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai sudah dua tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya diperoleh pekerja, belum dibayarkan pihak koperasi. iketahui koperasi tak pernah menyetorkan uang ke badan penyelenggara jaminan kesehatan ketenagakerjaan. Mereka menduga hal itu telah dilakukan sejak 2017 dengan jumlah sekitar Rp7 miliar.

Kemudian Sertifikat Hak Milik rumah perumahan buruh TKBM Pelabuhan Panjang yang terletak di Desa Talang Ulu Mengenai proses balik nama SHM, PT Duta Hidup Lestari menunggu pihak Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang melengkapi persyaratan dokumen balik nama dan biaya pemecahan. Saat ini sedang diselesaikan 25-unit rumah yang akan diserahkan pada Desember 2021 dan 64-unit rumah sedang diselesaikan yang akan diserahkan Januari 2022.

Pada saat isi AD/ART Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Pemerintah kota tidak memiliki kekuasaan untuk melegalkan hal tersebut. Seharusnya anggota koperasi menyampaikan aspirasinya pada rapat tahunan koperasi tutup buku tahunan (Gautama, 2021).

Menurut Pak Jumadi saat ini, masih terjadinya *dualisme* kepemimpinan pada ketua baru dari hasil RALB dan Ketua Koperasi lama yang masih menjabat.

Mayoritas buruh yang masih memihak kepada ketua yang baru tetapi ketua yang baru sampai saat ini belum mempunyai wewenang dan kekuasaan yg sah dan ketua yang lama lah masih memegang wewenang sepenuhnya. Hingga saat ini permasalahan buruh yang menuntut haknya masih terus dilakukan walaupun Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mau melantik ketua yang baru hasil RALB buruh Koperasi TKBM Panjang (Hasil Pra Riset Wawancara tanggal 16 Juni 2022).

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi. Kinerja juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengawasan pada saat jam kerja sedang berlangsung, pengawasan kerja yang tidak optimal dapat memungkinkan karyawan bertindak semaunya sendiri bahkan bisa melaksanakan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di perusahaan, organisasi atau instansi pemerintah.

Apabila hal ini terjadi otomatis akan merugikan bahwa pengawasan kerja sebagai proses penentuan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan advokasi yang dilakukan oleh FSB KIKES KSBSI hal tersebut tentu saja menjadi persoalan bagaimana kinerja FSB KIKES KSBSI yang sebenarnya sehingga terjadinya dualisme kepemimpinan di Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut :

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Deskripsi</b>
1.	Kuemba (2013)	Buruh Bagasi Kapal di Pelabuhan Kota Bitung	Penelitian ini berfokus pada tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh bagasi kapal di Pelabuhan Kota Bitung yang dianggap sebagai pekerjaan tanpa ada perlindungan negara
2.	Novita (2014)	Gerakan sarekat buruh semarang tahun 1913-1925	Penelitian ini berfokus pada Kaum buruh bekerja dengan upah yang minim, sehingga mereka terdorong untuk tingkat kesejahteraan buruh menjadi lebih baik dengan menjaga agar upah kaum buruh untuk menyatukan buruh pelabuhan ke dalam suatu wadah agar kaum buruh Pelabuhan Semarang.
3.	Gabriel (2019)	Keadilan dan Advokasi sebagai panggilan gereja dalam konteks kehidupan kaum buruh	Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan yang akan mengancam kehidupan buruh di Pelabuhan Ambon. Ketidakadilan bagi kaum buruh khususnya pada pembagian upah kerja dan tunjangan.
4.	Yusniati (2017)	System kerja buruh pelabuhan di Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan buruh yang Bekerja tergantung dari ada/tidaknya kapal yang masuk ke pelabuhan, otomatis pendapatan buruh/pekerja juga menjadi rendah/pas-pasan dan tidak tentu, karena hanya mengharapkan pendapatan dari hasil berapa banyak barang yang di bongkar muat atau dari kapal yang masuk saja. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan/upah kerja dari buruh pelabuhan

			tersebut yaitu pendapatan/upah, ada/tidaknya kapal yang masuk, sistem/aturan rolling, dan lembur.
--	--	--	---

Sumber : Diolah peneliti, 2022.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya yang berjudul Buruh Bagasi Kapal di Pelabuhan Kota Bitung yang berfokus kepada tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh bagasi kapal di Pelabuhan Kota Bitung yang dianggap sebagai pekerjaan tanpa ada perlindungan negara. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Gerakan sarekat buruh semarang tahun 1913-1925 yang berfokus pada Penelitian ini berfokus pada Kaum buruh bekerja dengan upah yang minim, sehingga mereka terdorong untuk tingkat kesejahteraan buruh menjadi lebih baik dengan menjaga agar upah kaum buruh untuk menyatukan buruh pelabuhan ke dalam suatu wadah agar kaum buruh Pelabuhan Semarang.

Penelitian selanjutnya yang berjudul yaitu Keadilan dan Advokasi sebagai panggilan gereja dalam konteks kehidupan kaum buruh. Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan yang akan mengancam kehidupan buruh di Pelabuhan Ambon. Ketidakadilan bagi kaum buruh khususnya pada pembagian upah kerja dan tunjangan. Penelitian selanjutnya yang berjudul Sistem kerja buruh pelabuhan di Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan buruh yang Bekerja tergantung dari ada/tidaknya kapal yang masuk ke pelabuhan, otomatis pendapatan buruh/pekerja juga menjadi rendah/pas-pasan dan tidak tentu, karena hanya mengharapkan pendapatan dari hasil berapa banyak barang yang di bongkar muat atau dari kapal yang masuk saja. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan/upah kerja dari buruh pelabuhan tersebut yaitu pendapatan/upah, ada/tidaknya kapal yang masuk, sistem/aturan rolling, dan lembur.

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini baik secara fokus penelitian tempat, teori yang digunakan dan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan memfokuskan kepada prinsip advokasi membela hak-hak

buruh menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih mendalam. Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang advokasi hak-hak buruh. Sebelumnya terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai penelitian tersebut. Penelitian ini akan membahas hal tersebut lebih dalam oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Advokasi Pembelaan Hak Buruh (Studi Pada FSB KIKES KSBBI di Pelabuhan Panjang)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah bagaimana penerapan prinsip advokasi dalam pembelaan hak buruh di pelabuhan Panjang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip advokasi dalam pembelaan hak buruh dan FSB KIKES KSBBI di Pelabuhan Panjang dengan prinsip advokasi yaitu realitis, sistematis, taktis, strategis dan berani



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan ilmu pengetahuan, dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya ekonomi politik pembangunan.

2. Manfaat secara praktis :

Manfaat secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga bantuan hukum yang mengadvokasi buruh khususnya FSB KIKES KSBSI agar lebih mengerti bagaimana Langkah-langkah mengadvokasi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi Koperasi TKBM agar memperhatikan kesejahteraan buruh.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Advokasi

Advokasi berasal Bahasa Belanda yaitu *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela, oleh karenanya istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata advokasi mempunyai definisi sebagai *to advocate*, yang mempunyai definisi tidak hanya membela (*to defend*), melainkan juga dapat berarti mengemukakan atau memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*) dan melakukan perubahan (*to change*). Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian, yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan.

Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan kemenangan dalam persidangan. Sedangkan pengertian kedua advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. Zastrow (2009) dalam bukunya yang berjudul *Social Work With Group* menyebutkan definisi dari advokasi yaitu:

*The role of advocate has been borrowed from the law profession. It is an active, directive in which the social worker represents a client or a citizens group. When a client or citizens group needs help and existing institutions are uninterested (or openly negative and hostile), the*

*advocates role may be appropriate. The advocate provides leadership and collecting information, arguing the validity of the clients need and request, and challenging the institutions decision not to provide service. The purpose is not to ridicule or censure a particular institutions but to modify or change one or more of its service policies. In this role, the advocate is a partisan who is exclusively serving the interests of a client or a citizens group.*

Sheila Espine-Villaluz mendefinisikan advokasi sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (*issue*) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. advokasi adalah teori bagan menyebutkan definisi advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi, tetapi definisi advokasi tersebut juga dapat dalam pengertian sempit yaitu sebagai sebuah penetapan gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, dan individu.

Definisi-definisi di atas sebenarnya tidak ada definisi yang baik dalam advokasi, keberadaan advokasi ini selalu berubah sepanjang waktu sesuai dengan keadaan, kekuasaan, dan politik pada wilayah tertentu. Selain itu dari definisi yang terbentuk dapat diketahui jika advokasi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dengan dukungan pihak lain yang tidak hanya dari seorang pengacara/advokat tetapi juga dukungan dari masyarakat, kaum buruh, politikus, kelompok-kelompok masyarakat di semua lapisan dengan berbasis pada perjuangan dari kelompok masyarakat yang menjadi korban atas hak (asasi atau hukum) baik secara laten atau manifest (Wahyudi, 2008: 25).

## **2.2 Tujuan Advokasi**

Advokasi Sosial dilakukan manakala melihat suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan pada orang yang bermasalah dalam mengakses pelayanan sosial. Advokasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial untuk membela kepentingan PPKS jika lembaga pelayanan yang ada tidak tertarik, tidak mau, atau bahkan memusuhi mereka. Tujuannya bukan untuk menghakimi, mencela atau melecehkan sistem yang ada, tetapi untuk mengubah suatu lembaga atau suatu sistem baik program maupun kebijakannya agar responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan PPKS. Tujuan advokasi sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi. Lebih fokusnya, tujuan advokasi sosial adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan itu, seberapa banyak, dan kapan.) advokasi sosial adalah menolong PPKS atau sekelompok PPKS untuk mencapai layanan tertentu ketika PPKS (individu atau kelompok) ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Pada umumnya kerangka waktu untuk suatu pencapaian tujuan advokasi sosial adalah 1-3 tahun (Edi, 2009-166).

## **2.3 Unsur dalam Advokasi**

Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Sharma (2008: 10-13) menyebutkan ada delapan unsur dalam advokasi:

1. Memilih tujuan advokasi Masalah yang ada bisa dimungkinkan sangat kompleks, agar tujuan dari advokasi tercapai maka tujuan dari advokasi harus dipersempit sampai pada tujuan advokasi yang didasarkan pada jawaban terhadap pertanyaan: Dapatkah masalah ini mengajak berbagai kelompok bersama-sama membentuk koalisi

yang kuat? Apakah tujuannya mungkin tercapai? Apakah tujuannya benar-benar untuk mengatasi masalah itu

2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan ditangani, mengidentifikasi solusi bagi masalah tersebut, dan menentukan tujuan yang realistis. Kecuali itu, data yang baik itu sendiri dapat menjadi argumentasi yang menarik, dengan data itu kita akan mendapat tujuan yang realistis dan selanjutnya muncul pertanyaan data apa yang dapat digunakan untuk mendukung argumentasi tersebut?
3. Mengidentifikasi sasaran advokasi Jika masalah dan tujuannya telah dipilih, usaha advokasi itu harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan idealnya, kepada orang yang sangat mempengaruhi pengambil keputusan itu, seperti staf, penasihat, orang tua yang berpengaruh, media, dan masyarakat.
4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi Berbagai macam sasaran advokasi memberikan tanggapan terhadap pesan yang berbeda-beda pula. Misalnya, seorang politikus akan tergerak hatinya ketika dia tahun berapa banyaknya orang di wilayahnya yang menaruh kepedulian terhadap masalah tersebut. Seorang Menteri Kesehatan atau Pendidikan mungkin akan bertindak ketika kepadanya disajikan data terperinci tentang masih adanya masalah tersebut.
5. Membentuk Koalisi Seringkali kekuatan advokasi terdapat pada beberapa orang yang mendukung tujuan umum anda. Khususnya dimana demokrasi dan advokasi merupakan fenomena yang baru, yang melibatkan sejumlah besar orang yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda itu dapat memberikan jaminan keamanan bagi advokasi maupun untuk membentuk dukungan politik. Di dalam suatu organisasi sekalipun, pembentukan koalisi, misalnya

melibatkan orang dari berbagai bagian di dalam menyusun program baru, dapat membantu membentuk kesepakatan untuk bertindak.

6. Membuat presentasi yang persuasif Kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi yang merupakan tokoh kunci seringkali terbatas. Seorang politikus mungkin memberikan kepada anda satu kesempatan bertemu untuk mendiskusikan masalah anda, atau seseorang menteri mungkin hanya mempunyai waktu lima menit di dalam suatu konferensi untuk berbicara dengan anda. Persiapan yang cermat dan mendalam untuk membuat argument yang meyakinkan dan gaya penyajian mungkin dapat mengubah kesempatan yang sempit ini menjadi advokasi yang berhasil.
7. Mengumpulkan dana untuk advokasi Sebagian besar kegiatan, termasuk advokasi, memerlukan sumber dana. Usaha untuk melakukan advokasi secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang berarti menyediakan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang lain untuk mendukung tugas.
8. Mengevaluasi usaha advokasi Untuk menjadi pelaksana advokasi yang efektif diperlukan umpan balik dan evaluasi terus-menerus mengenai usaha yang telah dilaksanakan.

## **2.4 Jenis-Jenis Advokasi**

Jenis advokasi sosial menurut Suharto (2009-168), terbagi 2, meliputi:

1. Advokasi kasus: Kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu PPKS agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap PPKS dan PPKS sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber

atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut juga sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

2. Advokasi kelas Diarahkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Selain kedua jenis advokasi diatas, terdapat jenis advokasi yang dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu:

1. Advokasi litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan, advokasi ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
  1. *Legal standing*, yaitu tuntutan hukum ke pengadilan yang dilakukan oleh individu atau kelompok (organisasi) yang kelompok tersebut bertindak untuk mewakili kepentingan publik tanpa harus didasarkan adanya kepentingan hukum dari

tuntutan tersebut dan tanpa harus merupakan korban ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi korban.

2. *Class Action*, yaitu dilaksanakan untuk tuntutan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu.
2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, dalam advokasi non-litigasi adanya sengketa akan bisa diselesaikan juga lewat jalur di luar persidangan (pengadilan). Advokasi non litigasi dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif, yakni penyelesaian sengketa dengan meniadakan konflik dengan pihak-pihak yang berperkara di dalamnya meliputi mediasi (*lobby*), negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Lebih fleksibel dan tidak teraturnya kegiatan dalam advokasi non-litigasi, justru akan menjadikan kegiatan yang dilakukan tersebut membutuhkan tenaga dan waktu yang besar, oleh karena itu akan banyak tenaga yang terkuras dalam

## 2.5 Prinsip-prinsip Advokasi

Beberapa prinsip dalam melakukan advokasi sosial, menurut Suharto (2009-168), meliputi:

### 1. Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jangan buang tenaga dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagasan kemenangan-kemenangan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa memberi motivasi.



## 2. Sistematis

Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

## 3. Taktis

Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkaran ini, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sekutu jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung kita namun tidak terlihat dalam gerakan advokasi secara langsung.

## 4. Strategis

Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan, akan tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan yang kita miliki. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melakukan perubahan tidaklah mudah, tetapi bukanlah hal yang mustahil yang terpenting adalah

kita bisa memetakan dan mengidentifikasi kekuatan kita dan kekuatan lawan atau pihak oposisi secara strategis.

#### 5. Berani

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa dan tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu juga menjadi penakut. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama.

### **2.6 Tahap-Tahap Advokasi**

1. Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini kita harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas, tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Kita perlu memilah secara cermat masalah-masalah yang ada supaya dapat menemukan akar persoalannya. Setelah itu tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas. Setelah melakukan langkah pertama, maka
2. Tahap kedua, yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar, segera menyusul. Seperti pekerjaan di dunia kesehatan, keputusan jenis pengobatan sangat tergantung ketelitian sang dokter dalam mendiagnosis penyakit. Pelaku advokasi harus mampu menawarkan jalan keluar yang tepat supaya permasalahan serupa tidak terulang kembali.
3. Tahap ketiga, kita akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini praktik kampanye dilakukan, pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami.

4. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengambilan keputusan dan strategi advokasi akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Tentu keputusan untuk bertindak dilakukan setelah akar permasalahan diketahui, tawaran jalan keluar diterima, dan ada kemauan politik pada pihak yang terkait untuk melakukan perubahan.
5. Tahap kelima, penilaian. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan.

## **2.7 Pengertian Pekerja/Buruh**

Pengertian pekerja berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

Pengertian pekerja/buruh menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani pekerja/buruh adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Pengertian pekerja/buruh menurut Payaman Siamanjuntak dapat diketemukan dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”. Didalam buku itu dikatakan bahwa pekerja/buruh adalah

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian pekerja dan bukan pekerja menurut beliau hanya dibedakan oleh batas umur

Bertolak dari kedua pengertian pekerja/buruh di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, pekerja maupun buruh, itu sama, tetapi untuk buruh itu memiliki arti tersendiri, yaitu "buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, kasaran dan sebagainya, sedangkan pekerja adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja, akan tetapi pada intinya sebenarnya mempunyai arti satu yaitu pekerja .

## **2.8 Jenis Pekerja**

Berikut ini uraian yang dapat dikemukakan mengenai jenis pekerja/buruh:

### **1. Tenaga Kerja Terdidik / Tenaga Ahli / Tenaga Mahir**

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, doktor, master, dan lain sebagainya.

### **2. Tenaga Kerja Terlatih**

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah sopir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-lain

### 3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja model ini seperti kuli, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, tukang becak.

Bertolak dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam pekerja/buruh adalah orang yang tidak semuanya harus menempuh sekolah karena ada pekerja yang hanya mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dan tidak memerlukan pendidikan.

## 2.9 Kerangka Pikir

Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam dan menjadi backbone transportasi nasional karena sangat menentukan kelancaran arus barang dan biaya logistik. Oleh itu untuk meningkatkan kinerja logistik nasional perlu peran transportasi laut yang bekerja secara efektif dan efisien. Di Indonesia terdapat banyak pelabuhan besar yang telah beroperasi sejak lama yang dibangun untuk memberikan kontribusi terbaik sebagai penunjang aktifitas ekonomi dan perdagangan dalam negeri (*domestic*) maupun Internasional. Salah satunya yaitu Pelabuhan Panjang. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang


Pentingnya keberadaan Pelabuhan Panjang salah satunya ditunjukkan dari kinerja Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelabuhan Panjang memiliki TKBM yaitu buruh. Keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan. Buruh bongkar muat Pelabuhan Panjang memiliki tenaga kerja yang berjumlah sedikitnya 733 buruh TKBM. Akhir-akhir ini buruh TKBM Pelabuhan Panjang sering melakukan unjuk rasa didepan kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sampai ke kantor

Pemerintah Kota. Buruh TKBM Pelabuhan Panjang memiliki 4 tuntutan.

Namun hingga saat ini yang menjadi tuntutan dan sekaligus pertanyaan bagi para buruh pemerintah terkesan menggantung persoalan tersebut dengan belum disahkannya hasil RALB dimaksud. Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dengan tujuan untuk mengetahui Prinsip Advokasi dalam pembelaan hak-hak buruh. Berdasarkan prinsip-prinsip advokasi yang sesuai pada hasil penelitian di lapangan yang memiliki indikator yaitu Realitis adalah advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Sistematis adalah advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Taktis adalah pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Startegis adalah advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Berani adalah advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan suatu bagan guna mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian analisis isi deskriptif. Menurut Eriyanto (2011:47) analisis isi deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu pesan atau suatu teks tertentu. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif dinilai lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan analisis pengamatan Advokasi Standar Gaji Buruh Dan Keikutsertaan Dalam Asosiasi Profesi Buruh . Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, makna disini adalah yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat. Selain itu alasan peneliti tidak menggunakan metode kuantitatif dikarenakan bukan meneliti yang berfokus pada sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan bukan juga menggunakan mix method yang menggunakan atau menggabungkan kedua pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Sugiono, 2011).



### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley (dalam (Sugiono, 2010:109) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

yang memiliki indikator sebagai berikut :

1. Realistis yaitu Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pada Realistis di penelitian Advokasi FSB KIKES KSBSI di Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang realistis tidak berhasil mengadvokasi atas hak-hak buruh.
2. Sistematis yaitu Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sitem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan. Pada Sistematis advokasi yang dilakukan oleh FSB KIKES ini tidak dilakukan oleh sistematis karena FSB KIKES tidak mengerti prosedur.
3. Taktis yaitu Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Advokasi yang dilakukan oleh FSB KIKES KSBSI ini harusnya memiliki koalisi yang tepat tetapi yang dilakukan oleh FSB KIKES bukan memiliki koalisi yang jelas.

4. Strategis yaitu Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Advokasi yang dilakukan FSB KIKES KSBSI mendapatkan yang diinginkan.
5. Berani yaitu Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. Advokasi FSB KIKES KSBSI memiliki keberanian agar hak-haknya.

### 3.3 Informan

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Menentukan informan bisa dilakukan apabila peneliti memahami masalah umum penelitian. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan prosedur *purposive*. Penentuan informan melalui prosedur *purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2011:107). Informan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3. Informan Penelitian.**

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Wedi Weldiyana	Sekretaris Umuum Koperasi TKBM	Peran sebagai ketua yang dinilai tidak memberikan hak buruh
2.	Binson Purba	Ketua Umum DPP FSB KIKES KSBSI	Peran sebagai salah satu ketua buruh di Koperasi TKBM
3.	Ratnawati	Kasi Bidang Kelembagaan dan Perijinan	Peran sebagai kepala dinas yang datang pada saat RALB Buruh Koperasi TKBM
4.	Hendra	Buruh Koperasi TKBM	Peran sebagai buruh yang ikut serta dalam RALB.

5.	Hardiansyah	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peran sebagai kepala dinas yang datang pada saat RALB Buruh Koperasi TKBM
----	-------------	---	---

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022

### 3.4 Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Sumber data Primer :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber Sumber data sekunder

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Wawancara

Di samping observasi lapangan, peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Menurut Adi (2004, h.72) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan

sumber data. Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara (Adi, 2004, h.73). Alasan Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara Peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Melalui teknik wawancara data yang dibutuhkan lebih akurat karena langsung diperoleh dari sumbernya. Peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, sebagai pihak yang diwawancarai untuk dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, sebagai pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara dilakukan dari tanggal 11 Oktober sampai 2 November 2022

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi sebagai bukti pada penelitian. Dokumen yang Peneliti dapatkan berupa dokumen Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang.

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008:240) terdiri dari:

#### 1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkrip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

#### 2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006: 173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

### 3. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu analisis data secara induktif. Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran dari data yang diperoleh. Teknik-teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

## 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data yang didapat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi sumber membandingkan dan mengecek kemabli kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti juga akan mewawancarai orang terdekat subjek.

### b. Triangulasi metode

Upaya membandingkan temuan data yang telah diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, dengan data yang diperoleh dengan menggunakan metode lain mengenai permasalahan dan sumber yang sama.



## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Pelabuhan Panjang

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang atau yang biasa disebut pelabuhan panjang adalah pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung, Pada mulanya pelabuhan ini hanyalah pelabuhan kecil di Teluk Betung yang disingahi kapal-kapal motor dan perahu layar yang mengangkut hasil perikanan dan pertanian keluar daerah Lampung atau sebaliknya mengangkut barang-barang dari luar daerah Lampung ke daerah Lampung untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung dan sekitarnya. Dengan adanya peningkatan kegiatan pada abad ke XVII oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka dibangun pelabuhan panjang yang dikenal dengan nama "Oesthaven". Pembangunan tahap pertama yaitu dermaga sepanjang 200 meter dengan menggunakan konstruksi *caisson* dengan kedalaman -7 LWS beserta satu unit gudang dengan luas kurang lebih 1000m<sup>3</sup>.

Pelabuhan panjang saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan Samudera yang melayani pelayaran antar pulau dan antar negara. Pembangunan pelabuhan panjang dengan menambah fasilitas dan peralatan penunjang, ini terus dilakukan secara bertahap sejalan dengan tuntutan permintaan pengguna jasa serta perkembangan perdagangan internasional. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang atau dikenal dengan sebutan Pelindo cabang panjang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa di pelabuhan dan *logistic* nasional yang pengolahannya di bawah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pelabuhan Panjang terletak pada persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

dengan titik kordinat 05°-27'-20" Ls dan 105°-15'-40"BT /05°-28'-23" LS dan 105°-19'- 03" BT dan salah satu Pelabuhan yang berada di Sumatera yang mempunyai karakter Oseanografi yang unik dengan kedalaman laut dengan rata-rata mencapai -6mLWS s.d.-14 mLWS. Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga secara keseluruhan mencapai 1.623m2 serta luas lahan yang diusahakan kurang lebih seluas 105Ha (Pelabuhan Panjang. n,d). Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif dimasa mendatang. Luas areal lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerjasama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Disamping itu lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di provinsi Lampung sangat subur untuk kegiatan agrobisnis.

Tersedianya jalan akses yang menghubungkan lokasi pelabuhan dengan hinterlandnya memudahkan transportasi dan distribusi berbagai komoditi hasil pertambangan dan agrobisnis baik untuk keperluan ekspor, impor maupun domestik. Saat ini lingkup hinterland tersebut masih menunggu para investor untuk dapat mengembangkannya secara optimal. Pelabuhan Panjang melayani kapal dengan berbagai jenis barang, seperti barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering dan petikemas. Arus petikemas terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah itu. Dengan tersedianya terminal petikemas yang dilengkapi dengan 3 container crane, 5 transtainer, dan top loader serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

#### Visi Misi Perusahaan

- a. Visi dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu "Menjadi Pengelola Pelabuhan Kelas Dunia yang Unggul dalam Operasional dan Pelayanan".
- b. Misi dari PT Pelabuhan Panjang II (Persero) Cabang Panjang yaitu Mewujudkan Visi Cabang Pelabuhan Panjang melalui peningkatan

komitmen perusahaan kepada mitra dan pelanggan jasa kepelabuhan dengan komitmen sebagai berikut :

1. Pelanggan dan mitra menyediakan. Membangun dan mengoperasikan pelayanan dan kepelabuhan dan logistik secara terintergerasi, berkualitas, dan handal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.
2. Karyawan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi karyawan, mewujudkan insane perusahaan yang focus pada pelanggan, berintegritas, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan.
3. Pemegang Saham memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan meningkatkan kesehatan perusahaan secara professional dengan memenuhi aspek aspek tata kelola perusahaan yang baik.
4. Masyarakat dan Negara menjamini kelancaran dan kemaan arus kapal dan baerang untuk mewujudkan efisiensi biaya logistic dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Usaha Bidang usaha PT Pelabuhan Indonesia II meliputi beberapa kegiatan usaha yaitu:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal.
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal.
3. Penyediaan dan/atau pelayanan Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multipurpose, barang termasuk hewan (general cargo) dan fasilitas naik/turunnya penumpang dan/atau kendaraan.
4. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (general cargo), dan kendaraan; – Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, multipurpose, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro. 9

5. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
6. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda; – Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi dan limbah serta pembuangan sampah.
7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan. h. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. i. Penyediaan dan pengelolaan Jasa Konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.
8. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik;
9. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

#### Tugas dan Fungsi

Sebagai penyedia pelayanan jasa curah kering yang memiliki dasar hukum atau ketentuan yang terkait Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II;- Peraturan Menteri PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PelabuhanLaut; - Peraturan Menteri PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

#### Kewenangan Menyelenggarakan Jenis Pelayanan

Sebagai Pelayanan Jasa Terminal Curah Kering yang memiliki dasar hukum atau ketentuan yang terkait Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor BX-30/PP008 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penetapan Kemampuan Pengoperasian Terminal Curah Kering Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung.

## 4.2 Buruh dan Koperasi TKBM

Buruh Koperasi TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah pekerja yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat. Menurut RPM Pedoman Tarif Bongkar Muat Bab VII Pasal 14 pada pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, harus memperhitungkan tingkat produktivitas kerja bongkar muat (ton, gilir kerja, atau derek kapal) sesuai dengan standar kinerja bongkar muat yang telah ditetapkan, yaitu tingkat keberhasilan dari kemampuan Tenaga Kerja Bongkar Muat, tenaga supervisi bongkar muat dan efektivitas serta efisiensi alat bongkar muat pada kegiatan bongkar muat dalam waktu tertentu yang merupakan prestasi dasar untuk jenis muatan umum (*general cargo*), muatan dalam karung (*bagged cargo*) dan muatan dalam drum, serta termasuk muatan dalam pallet dan muatan tanpa palet, yang digunakan sebagai unsur pembagi dalam pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.

Pada hal kelompok regu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat yang karena kelalaiannya tidak mencapai target sesuai standar kinerja yang ditetapkan, maka kelompok regu kerja yang bersangkutan dikenakan sanksi peringatan atau skorsing oleh Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat. Dalam hal Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan mencabut

nomor tanda daftar kelompok regu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat tersebut di pelabuhan setempat.

#### Sejarah Koperasi TKBM

Koperasi TKBM memiliki nama Badan Usaha Karya berdiri pada bulan Juni 1969-Desember 1977. Dasar hukum pendirian yaitu SKB MENHUB Nomor P.26/3/13/PHB dan Menaker Nomor 71/MTK/69 Tanggal 6 Juni 1969 dan SK Dirjen Hubla Nomor : PPTK Depnaker Nomor: KPTS-11/DP1975 Tanggal 10 Maret 1975. Setelah itu berubah nama menjadi Yayasan Usaha Karya yang berdiri pada Januari 1978-September 1988 memiliki Dasar Hukum Pendirian yaitu Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PM/1/OT/PHB.78 dan Menteri Tenaga Kerja KEP.08/MEN/1978 Tanggal 10 Januari 1978 dan Akta Notaris Gustaf Hoemala Soangkoepan, Lumban Tobing Nomor 43 17 Maret 1978.

Setelah itu Pembubaran Usaha Karya pada tanggal 31 Juli 1986 memiliki dasar hukum Inpres VI Tahun 1985 tanggal 4 April 1985 dan SKB Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. KM 120/KP.803/PHB.86 dan Kep.837/Men/86 Tanggal 3 September 1986. Selanjutnya memiliki nama Badan Pengelola Sementara Pengelola Pekerja Bongkar Muat pada Oktober 1988-Mei 1989 memiliki dasar hukum pendirian Inpres VI Tahun 1985 tanggal 4 April 1985 dan Instruksi Menteri Perhubungan No. IN.6/HK.601-67 Tanggal 2 Oktober 1987 dan sekarang memiliki nama Koperasi TKBM Pelabuhan beridir pada 1989-Sekrang memiliki dasar hukum SKB Drijen HUBLA dan Dirjen Binwas, Dirjen BLK No. UM.51/1/9-89, No. Kep. 103/BW/89, dan No.17/SKB/BLK/VI/89 Tanggal 1 Juni 1989 Tentang Pembentukan dan Pengembangan Koperasi TKBM memiliki dasar hukum BH: 000412/PAD/M.KUM.2/VIII/2017

Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang memiliki Jumlah buruh itu kurang lebih 1,221 orang. Susunan anggota ini terdiri dari pengurus Koperasi TKBM, koordinasi Kepala Regu Kerja (KRK) terus di KRK ini ada beberapa yang

mana 1 KRK itu terdiri dari 11 orang buruh TKBM. Jadi perekrutan buruh itu rekomendasi dari KRK yang mengatur di lapangan kemudian KRK ini memberikan rekomendasinya ke koperasi. Seleksi yang dilakukan KRK terhadap seseorang yang ingin menjadi buruh tkbm dengan melihat kesehatan, umur, dan siap bekerja bongkar muat sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya itu, selain koperasi TKBM, dipelabuhan panjang hanya ada satu koperasi yang berkaitan dengan bongkar muat, yaitu hanya koperasi TKBM pelabuhan panjang ini. Koperasi TKBM pelabuhan panjang ini menaungi semua kegiatan bongkar muat yang terjadi di wilayah pelabuhan panjang dan sekitarnya.

Fungsi dan tugas koperasi kurang lebih Mengatur, melayani, dan menyediakan tenaga kerja sesuai permintaan pengguna jasa. Kemudian Menagih dan menerima uang jasa bongkar muat sesuai tarif yang diterapkan dan membayar buruh bagian bagian yang menjadi hak nya. Serta Menyelenggarakan administrasi, operasional, kesejahteraan dan latihan tenaga kerja.

Struktur Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang :

1. Agus Sujatma, SH – Ketua
2. Jolly Sanggam, SE - Wakil Ketua
3. M. Roni - Wakil Ketua
4. Wedi Weldiyana – Sekretaris
5. Khairuddin - Bendahara

#### **4.3 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung**

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya dimulai dari Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas

Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Kemudian pada Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Pada akhir tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi . Pada awal tahun 2016, dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).

Tugas Pokok Koperasi :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dengan besaran dan dimensi waktu yang ditentukan. Visi sebagai refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan lima



tahun kedepan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus disinergikan untuk untuk pencapaian visi daerah

Visi SKPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM mengakomodasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, dan Visi yang telah ini diharapkan akan menjadi acuan bagi SKPD dan pihak lain yang terkait dalam rangka membangun koperasi dan UKM di Provinsi Lampung terhadap kontribusi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

#### **4.4 FSB KIKES KSBSI**

Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri umum, Farmasi dan Kesehatan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB KIKES KSBSI) menjadi salah satu elemen kekuatan dari perjuangan buruh di KSBSI. Dipimpin oleh Binson Purba SH selaku Ketua Umum FSB KIKES, serikat buruh ini dikenal sebagai salah satu elemen dari konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia.

Visi Misi Perjuangan

4 visi misi perjuangan pokok, yakni:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di dalam pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh Kimia Farmasi dan Kesehatan dengan hak berorganisasi secara kolektif untuk menyatakan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum;
3. Menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan buruh sebagai anggota FSB KIKES KSBSI serta mewujudkan rasa persatuan antar sesama buruh;

4. Mencapai kesejahteraan buruh, anggota FSB KIKES KSBSI dan keluarga dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Untuk mencapai visi FSB KIKES KSBSI sesuai dengan kalimat yang Sejahtera, ”hanya dapat dicapai apabila kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam tatanan yang demokratis, berkeadilan, Hak Azasi Manusia terjamin, dan adanya kepastian hukum. Untuk merealisasikan visi FSB KIKES KSBSI 4 tahun ke depan sesuai dengan realitas serikat buruh/pekerja terkait situasi global saat ini. Sementara Misi dari FSB KIKES KSBSI yakni “Mari kita ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis dan berkeadilan.”

Misi ini menyiratkan :

1. Mewujudkan lapangan kerja sektor Kimia, Industri umum, Farmasi dan Kesehatan dan angkutan secara formal;
2. Mewujudkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja rakyat Indonesia;
3. Mewujudkan lapangan kerja yang layak dengan hubungan kerja tetap, upah layak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai;
4. Terpenuhi K-3 di tempat kerja, bebas intimidasi dan diskriminasi;
5. Kebebasan berserikat dan berunding bersama terjamin.

#### **4.5 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung**

Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang ditindak lanjuti dengan peraturan kedudukan Dinas Tenaga Kerja yang tertuang pada pasal 2 dalam peraturan Walikota. 1. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 10 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas tenaga Kerja Kota Bandar Lampung,

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Ketenagakerjaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pada melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Dinas Tenaga Kerja terbagi menjadi beberapa unsur Dinas yaitu :

1. Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan melaksanakan sebagian unsur Pemerintahan Daerah dibidang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
2. Skretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
  - b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
  - c. Pengelolaan urusan keuangan.

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Untuk mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menerapkan visi yaitu: Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas, mandiri, produktif, profesional dan sejahtera. Penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang diterapkan oleh

Walikota Bandar Lampung. Untuk mendapatkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah:

1. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.
2. Meningkatkan tenaga kerja yang terampil, produktif dan profesional serta mandiri secara menyeluruh konsisten dan berkesinambungan.
3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk kemajuan usaha dan kesejahteraan pekerja. (Sumber: RENSTRA Dinas Tenaga Kerja kota Bandar Lampung )

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan bahwa mengenai penerapan prinsip advokasi dalam pembelaan hak buruh yaitu advokasi yang di lakukan FSB KIKES KSBSI tergolong tidak berhasil, hal ini di pengaruhi beberapa faktor yang membuat ketidakberhasilan advokasi tersebut. Faktor tersebut yaitu FSB KIKES KSBSI tidak memaksimalkan prinsip advokasi dan tahap - tahap advokasi sehingga advokasi yang di lakukan oleh FSB KIKES KSBSI tidak berhasil dan tidak maksimal.

Prinsip advokasi yang belum dimaksimalkan oleh FSB KIKES KSBSI yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Realistis tidak dilakukan karena FSB KIKES KSBSI tidak memahami isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur.
2. Prinsip Sistematis tidak dilakukan oleh FSB KIKES KSBSI karena tidak memahami tentang perencanaan sehingga perencanaan tidak akurat ketika melakukan advokasi.
3. Prinsip Taktis tidak dilakukan FSB KIKES KSBSI karena yang dilakukan membangun koalisi dengan pihak lain.
4. Prinsip Strategis sudah dilakukan FSB KIKES KSBSI, tetapi FSB KIKES KSBSI tidak berhasil mempengaruhi pihak yang memiliki kekuasaan untuk sejalan dengan keinginan mereka.
5. Prinsip Berani yang dilakukan oleh FSB KIKES KSBSI tidak sesuai dengan yang dituntut oleh buruh pada permasalahan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran, sebagai berikut :

1. Untuk FSB KIKES KSBSI seharusnya memaksimalkan prinsip advokasi dalam pembelaan hak buruh.
2. Untuk para Buruh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tidak boleh mudah terprovokasi oleh siapapun dengan cara buruh harus memahami SOP kerja yang ada di Koperasi TKBM dan para buruh harus memiliki cara-cara yang tepat dalam melakukan advokasi
3. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang kedepannya harus lebih memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan buruh serta koperasi harus transparan, kontraktual dan buruh juga harus mendapatkan sosialisasi dengan regulasi dan sistem yang jelas

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 9.

BKPH Lampung, Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1977), 176.

Cahyono, Edi. 2003. "Perburuhan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hidia Belanda sampai Orde Baru (Indonesia, 1998)"dalam D.S. Soegiri dan E. Cahyono: Gerakan Serikat Buruh. Jakarta: Hasta Mitra.

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, (Bandung. Refika ADITAMA: 2007), 7.

Edi Suharto, Pekerja Sosial Di Dunia Industry Memperkuat *Corporate Social Responbility*, (Bandung: Alfabetal,2009), h.166

Mardjono Reksodiputro, —Reformasi Hukum di Indonesial, Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, 73-87.

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1983), 3.

Suharto, Edi. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri. Cetakan kedua.

Suyono, R.P (2007). Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi IV. Jakarta : PPM

### JURNAL

Adam, Farid dkk. 2017. Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung. Journal Of Planning And Policy Development P Issn 2301-878x - E Issn 2541-2973

- Gabriel, R. F. (2019). Keadilan dan Advokasi sebagai Panggilan Gereja dalam Konteks Kehidupan Kaum Buruh. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2(2), 248-263.
- Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, (Bahan Orasi Hukum pada acara —Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012II). Bandung, 19 Januari 2008, 4.
- Kanah, Dkk. (2015). Tingkat Kesejahteraan Buruh Sadap Karet Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Wangunreja Di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Vol. 30 No. 1
- Kuemba, L. S. (2013). Buruh Bagasi Kapal di Pelabuhan Kota Bitung. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 5(10).
- Novita, A. (2014). Gerakan Sarekat Buruh Semarang Tahun 1913-1925. *Journal Of Indonesian History*, 3(2).
- Rachmadi, Ahmad. 2016. Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Panjang Seba Pelabuhan Cargo Bertaraf Internasional. *Jurnal Pengembangan Wilayah Kota* 12(1):1

## **ARTIKEL**

- Buruh, berita. 2021. Didik jadi Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Binson: Sudah Penindasan. <https://kantorberitaburuh.com/didik-jadi-ketua-koperasi-tkbm-pelabuhan-panjang-binson-sudah-penindasan/> (diakses pada Jumat, pukul 11.00)
- Gautama, Reza Wakos. 2021. Buruh TKBM Pelabuhan Panjang Mosi Tidak Percaya Pengurus Koperasi. <https://lampung.suara.com/read/2021/12/13/152557/buruh-tkbm-pelabuhan-panjang-mosi-tidak-percaya-pengurus-koperasi>.
- Godam64, *Macam-Macam Jenis Tenaga Kerja* (Online), Sabtu, 21 Mei 2016 (<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-tenaga-kerja-berdasarkan-keahlian-kemampuan-terdidik-terlatih-tidak-terdidik-tidak-terlatih.html>).
- Lampung geh, 2022. Ratusan Buruh TKBM Gelar Aksi di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Jalan Ditutup. <https://kumparan.com/lampunggeh/ratusan-buruh-tkbm-gelar-aksi-di-kantor-pemkot-bandar-lampung-jalan-ditutup-1xIE7tzBWw6> (diakses pada jumat, puku; 11.17)
- Pelindo, Wilayah Operasi Pelindo  
<https://pelindo.co.id/page/organ-perusahaan>



**Undang-Undang**  
UU Advokat no. 18 tahun 2003